

# Pemikiran Zainal Abidin Ahmad tentang Konsepsi Negara Islam

*Nur Cholis*

*nur\_ch83@yahoo.co.id* | *UIN Sunan Ampel*  
*Jl. A. Yani 117 Surabaya, Indonesia*

**Abstract:** The discourse between Islam and the State in Indonesia is almost dominated by symbiotic-mutualistic relations. Islam considers State enforcement is one of the means for bringing people closer to Allah Almighty. One of the Indonesian prominent figures of this idea is Zainal Abidin Ahmad of Minangkabau Sumatra, a disciple of Hamka, a politician, a former deputy chairman of the House of Representatives. This paper aims to answer the question of how is the Islamic Conception of State and its Implementation in the Indonesian Territories being adjusted. At the end of the paper it is explained that the Concept of the Islamic State, according to Zainal Abidin shows three basic principles, namely (1) there is a government of the people conducted in consultation (*ḥukūmah al-ummah shūriyah*), (2) it has the sources of law (*uṣūl al-tashrī*), and (3) there is a demarcation of power in the State's authority (*taqsīm al-sulṭat*). Furthermore, based on *fiqh siyāsah*: in the time of the Prophet and al-Khulafa al-Rasyidin, the life of Muslims as a community (nation) is entirely discretionary to the rules of the pattern that they will adopt in governing themselves. But there is a set of moral and ethical principles and values that should be abided for the well-being of human life.

**Keyword:** The Thought of Zainal Abidin Ahmad dan Islamic Conception of State

**Abstrak:** Diskursus antara Islam dan Negara di Indonesia hampir didominasi oleh wacana simbiotik-mutualistik. Agama menganggap bahwa penegakan Negara merupakan salah satu perangkat untuk mendekatkan manusia kepada Allah SWT. Salah satu tokoh Indonesia yang berpendapat seperti itu adalah Zainal Abidin Ahmad asal Minangkabau Sumatra, yang merupakan murid Hamka, politisi, pernah menjadi wakil ketua DPR. Tulisan ini bertujuan menjawab pertanyaan: bagaimana Konsepsi Negara Islam dan Implementasinya dalam Ketata-Negeraan Indonesia. Di akhir tulisan dijelaskan bahwa Konsepsi Negara Islam, menurut Zainal Abidin menunjukkan tiga dasar

pendiriannya, yaitu (1) ada suatu pemerintahan rakyat yang bermusyawarah (*ḥukūmah al-ummah shūrīyah*), (2) Mempunyai sumber-sumber pembuatan Undang-undang negara (*uṣūl al-tashrīʿ*), dan (3) Ada penetapan pembagian kekuasaan dalam pemerintahan negara (*taqsīm al-sulṭat*). Selanjutnya, ditinjau dari fiqih Siyāsah: pada masa Nabi Muhammad saw. dan *al-Khulafā al-Rāsyidīn*, bahwa Islam dalam tata hidup bermasyarakat (bernegara), terserah sepenuhnya kepada umat tentang tata cara pola pengaturan yang akan dipakainya, namun di dalam Islam terdapat seperangkat prinsip dan tata nilai moral serta etika bagi kesejahteraan hidup manusia.

**Kata kunci:** Pemikiran Zainal Abidin Ahmad dan Konsep Negara Islam

## **Pendahuluan**

Diskursus antara Islam dan Negara di Indonesia hampir didominasi oleh wacana simbiotik-mutualistis, yakni hubungan yang bersifat timbal balik dan saling memerlukan.<sup>1</sup> Dalam hal ini, agama memerlukan Negara karena dengan Negara, agama akan berkembang. Sebaliknya Negara memelurlukan agama, karena dengan agama Negara dapat berkembang dalam bimbingan etika dan moral-spiritual.<sup>2</sup>

Agama menganggap bahwa penegakan Negara merupakan salah satu perangkat untuk mendekatkan manusia kepada Allah SWT.<sup>3</sup> Pada titik ini *Syarīʿah (Hukum Islam)* menduduki posisi sentral sebagai sumber legitimasi terhadap realitas politik. Demikian juga Negara mempunyai peranan yang besar untuk menegakkan hukum Islam dalam

---

<sup>1</sup> Cecep Supriadi, "Relasi Islam dan Negara: Wacana Keislaman dan Keindonesi," *Jurnal Kalimah* 13, no. 1 (Maret 2015): 200.

<sup>2</sup> Menurut Arif Wijaya, bahwa Sila pertama, yang merupakan sila ketuhanan, itu tidak menyebabkan negara menganut paham Ketuhanan menurut paham tertentu, bahkan menolak corak teokratis manapun. Akan tetapi pada pihak lain, sila ini tidak mengizinkan sikap masa bodoh terhadap agama dan kehidupan keagamaan warganya. Lihat: Arif Wijaya, "Kedudukan Norma Hukum dan Agama dalam Suatu Tata Masyarakat Pancasila," *Jurnal Al-Qānūn* 11, no. 2 (Desember 2008): 411.

<sup>3</sup> Zaprulkhan., "Relasi Agama dan Negara dalam Perspektif Islam," *Jurnal Walisongo* 22, no. 1 (Mei 2014): 106.

porsi yang benar.<sup>4</sup> Dengan demikian, negara hanyalah sebuah alat untuk mencapai tujuan, yakni mewujudkan ajaran-ajaran Islam.<sup>5</sup>

Pemimpin-pemimpin Islam sering pula menggambarkan Negara Islam sebagai suatu cita-cita yang suci dan luhur. Apalagi kalau gambaran itu dihubungkan dengan zaman Nabi Muhammad saw. dan zaman *Khulafāu ar-Rāsyidīn*.

Banyak orang salah berfikir, bahwa pokok persoalan dalam negara Islam adalah *khilāfah* sebagai kepala Negara. Sehingga, seolah-olah *khalīfah* yang memegang kekuasaan dan kedaulatan tertinggi. Jalan pikir yang salah ini menyesatkan pendapat umum dengan menjadikan *khalīfah* sebagai seorang raja yang absolut, tanpa suatu kekuasaan lebih tinggi yang mengawasi dan mengontrol setiap langkahnya. Padahal pengangkatan Institusi Islam, mempunyai dua fungsi yaitu menegakkan agama Islam dan melaksanakan hukum-hukumnya, serta menjalankan politik kenegaraan dalam batas-batas yang digariskan Islam.

Agama Islam memakai istilah "*Uli al-Amri*" untuk menunjukkan pokok dasar Negara yaitu prinsip "Kedaulatan Rakyat" yang lebih populer dengan nama "Demokrasi". Perintah taat kepada *Uli al-Amri*, berada satu tingkat di bawah taat kepada Allah SWT. dan Rasulnya saw. Dengan demikian, negara dan pemerintah wajib ditaati sepanjang kelangsungan syariah dijamin dan kekufuran (pelanggaran terhadap hukum agama) tidak terjadi.<sup>6</sup>

Kedaulatan Islam di zaman Nabi saw. di bagi dua periode. Pertama, terkenal dengan "Periode Mekah", berjalan selama 13 tahun, dimana Nabi Muhammad saw hanya semata-mata mengajarkan agama (iman dan tauhid). Tetapi setelah datang periode kedua yang terkenal dengan

---

<sup>4</sup> Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Mazhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: LKiS, 2001), 26–27.

<sup>5</sup> Saoki, "Islam dan Negara Menurut M. Natsir dan Abdurrahman Wahid," *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 4, no. 2 (Oktober 2014): 350.

<sup>6</sup> Masruhan, "Pemikiran Kyai NU tentang Relasi Agama dan Negara," *Jurnal Al-Qānūn* 12, no. 1 (Juni 2009): 90.

“Periode Madinah”, berjalan selama 10 tahun, perjuangan Nabi saw. meluas mencakup urusan agama dan Negara, dunia dan akhirat, jasmani dan rohani. Pada hari pembukaan periode Madinah ini, Nabi saw. mendirikan masjid sebagai simbol keagamaan dan memproklamasikan berdirinya agama Islam.<sup>7</sup>

Ketika Nabi Muhammad saw. hijrah ke Madinah, disana masing-masing suku mempunyai aturan sendiri, yang tentunya berakibat suku-suku tersebut saling bermusuhan satu sama lain yang menimbulkan banyak pertumpahan darah. Hal ini menimbulkan bencana di Madinah dan membuat mereka merasakan kebutuhan akan otoritas yang bisa dipercaya untuk membawa perdamaian dan ketertiban. Sebagai nabi (pemimpin agama) dan pemimpin Masyarakat Madinah, Nabi Muhammad saw. harus memenuhi fungsi-fungsi tersebut. Beliau saw. mulai menghadapi tugas-tugas berat ini. Nabi saw. membentuk masyarakat bersatu yang terdiri dari berbagai suku atau kelompok yang ada di Madinah. Ini bukan tugas yang mudah. Nabi saw. harus menyusun konstitusi yang terdiri dari berbagai pasal sehingga bisa mencakup semua kelompok dan kepentingan mereka.<sup>8</sup>

Pengangkatan sahabat Abu Bakar ra. menjadi *khalifah* merupakan awal terbentuknya pemerintahan model *khalifah* dalam sejarah Islam. Beliau disebut sebagai lembaga pengganti kenabian dalam memelihara urusan agama dan mengatur urusan dunia untuk meneruskan pemerintahan Negara Madinah yang terbentuk di masa Nabi Muhammad saw.<sup>9</sup> Pada hakekatnya menjadi *khalifah* berarti bertindak sebagai pengganti pembawa *shari’at* (Nabi Muhammad saw.), dengan tugas mengurus agama dan memimpin duniawi.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Mahir Amin, “Disparitas Islam Indonesia: Antara Negara Islam dan Negara Bangsa,” *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 1, no. 1 (April 2011): 97.

<sup>8</sup> Asghar Ali Engineer, *Asal Usul dan Perkembangan Islam*, trans. oleh Imam Baehaqi (Yogyakarta: INSIST-Pustaka Pelajar, 1999), 154.

<sup>9</sup> Habsi Amiruddin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 57.

<sup>10</sup> Ibn Khaldun, *Al-Muqaddimah* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), 264.

Cita-cita atau ideologi Negara Islam tidak cukup dengan simbol “Islam” yang dipampang pada tiap-tiap Negara. Ideologi Negara Islam bukanlah masalah formalisasi, tetapi ia adalah masalah isi dan dasar yang dipakai, serta cita-cita yang didukung oleh Negara itu, yakni isi. Di mana hal ini diajarkan dan diparktekan oleh Nabi Muhammad saw. dan diteruskan oleh para sahabat beliau, *Khulafāʾu al-Rāsyidīn* pada zaman dulu.<sup>11</sup>

Salah satu tokoh nasional adalah M. Natsir, yang menyatakan dengan tegas bahwa Indonesia merupakan negara Islam, meskipun tidak disebutkan dalam konstitusi, Islam adalah agama negara.<sup>12</sup> Pemikirannya ini didasari bahwa ajaran Islam mempunyai sifat yang sempurna bagi kehidupan negara dalam menjamin keragaman hidup antar berbagai golongan.<sup>13</sup>

Selain itu juga ada Zainal Abidin Ahmad 1911-1983 M asal (Minangkabau) Sumatra. Ia salah satu murid Hamka, politisi, pernah menjadi wakil ketua DPR. dan ia juga berkecimpung di dunia Pers, pernah menjadi anggota direksi harian *Pemandangan*, *Harian Abadi*, memimpin majalah *Fajar Asia* dan juga pernah menjadi ketua Partai Islam Indonesia (PII) Medan 1939-1942. Proses kematangan karirnya ini, membuat penulis tertarik untuk mengangkat pemikirannya mengenai Konsepsi Negara Islam yang ia tawarkan.

### **Biografi Zainal Abidin Ahmad**

Zainal Abidin Ahmad (1911-1983) berasal dari Sulit Air, Minangkabau.<sup>14</sup> Adat Minangkabau merupakan perpaduan kerjasama antara kepala adat dengan kepala Agama. Oleh karenanya, muncul semboyan yang berbunyi

---

<sup>11</sup> Zaprul Khan., “Relasi Agama dan Negara dalam Perspektif Islam,” 112.

<sup>12</sup> Saoki, “Islam dan Negara Menurut M. Natsir dan Abdurrahman Wahid,” 346.

<sup>13</sup> Saoki, 349.

<sup>14</sup> Zainal Abidin Ahmad, *Membentuk Negara Islam* (Jakarta: Wijaya, 1955), 458.

“Adat bersendi Syara’, Syara’ bersendi Adat”.<sup>15</sup> Sembonyan ini menegaskan satuan yang tercapai antara kedua unsur itu. Yaitu adat bersendi kepada *syara’* (agama), dan agama itu bersendi kepada Kitābullah, yaitu Kitab Suci Al-Qur’an.

Zainal Abidin Ahmad pada usia 14 tahun sudah mengajar di madrasah Thawalib, Padang Panjang. Dia sempat terkena larangan mengajar di seluruh Indonesia pada Oktober 1933,<sup>16</sup> karena dianggap berpolitik. Pada tahun 1934 ia pindah ke Medan dan memimpin majalah mingguan *Panji Islam*. Majalah mingguan yang berpengaruh saat itu. Karena dalam nomor perdana mingguan itu termuat syair yang dianggap mengganggu ketentraman umum, maka ia diajukan ke pengadilan. Penulis syairnya bersedia mempertanggung-jawabkan karyanya di pengadilan, namun Zainal Abidin Ahmad berkata bahwa dialah yang harus maju ke meja hijau. Setelah masa hukumannya selesai, ia kembali memimpin majalah mingguan ini hingga kedatangan Jepang ke Indonesia. Ia juga mendirikan Wartawan Muslim Indonesia yang berpusat di Medan, dengan cabang di Solo dan Jogjakarta.<sup>17</sup>

Tahun 1943 Zainal pindah ke Singapura dan memimpin majalah *Fajar Asia*, kemudian *Berita Melayu*. Setelah Indonesia merdeka, ia kembali ke Medan dan menjadi ketua Masyumi wilayah Sumatera. Sebelumnya, ia adalah anggota Permi Padang Panjang dan ketua Partai Islam Indonesia (PII) Medan 1939-1942.<sup>18</sup>

Ketika menjabat ketua Masyumi ia pindah ke pulau Jawa. Ia diangkat menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat. Pada pemilu 1955, Zainal Abidin terpilih menjadi anggota Konstituante, bahkan kemudian menjadi salah seorang wakil ketua dalam lembaga yang bertugas membentuk Undang-undang Dasar itu. Ia juga menjadi Wakil

---

<sup>15</sup> Zainal Abidin Ahmad, *Ilmu Politik Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), 178.

<sup>16</sup> Ahmad, 194.

<sup>17</sup> Fisher Zulkarnain, “Pemikiran Politik Islam Zainal Abidin Ahmad,” *Jurnal Tsaqafah* 13, no. 1 (Mei 2017): 115.

<sup>18</sup> Zulkarnain, 116.

Ketua DPR. Meskipun aktif di dunia politik, ia tetap berkecimpung dalam dunia Pers. Ia pernah menjadi anggota direksi *Harian Pemandangan*, dan selanjutnya *Harian Abadi*, Keduanya terbit di Jakarta. Selain itu ia menjadi guru besar beberapa perguruan tinggi dan akademik.<sup>19</sup>

### **Karya-karya Zainal Abidin Ahmad**

Diantara karya-karyanya adalah buku-buku yang sudah diterbitkan diantaranya:

1. Piagam Nabi Muhammad saw.: Konstitusi Negara yang Pertama di Dunia.
2. Memperkembangan dan Mempertahankan Pendidikan Islam di Indonesia.
3. Membangun Negara Islam.
4. Konsepsi Negara Bermoral Menurut Imam Gazali.
5. Di Tubir Jurang Kehancuran
6. Badan Eksekutif Negara
7. Ibnu Siena (AVICENNA) Sarjana dan Filosofis Besar Dunia
8. Negara Adil dan Makmur Menurut Ibnu Siena
9. Imam Bukhari, Pemuncak Ilmu Hadits
10. Riwayat Hidup Al-Gazali
11. Membangun dengan Iman, Ilmu dan Amal
12. Riwayat Hidup Ibnu Rusyd (Averroes) Filsuf Islam terbesar di Barat.<sup>20</sup>

### **Pemikiran Zainal Abidin Ahmad Tentang Konsepsi Negara Islam**

Corak pemikiran atau ide politik Zainal Abidin Ahmad dalam konteks Negara Islam, menunjukkan tiga dasar pendiriannya. *Pertama*, ada suatu pemerintahan rakyat yang bermusyawarah (*ḥukūmah al-ummah shūrīyyah*). *Kedua*, mempunyai sumber-sumber pembuatan undang-undang negara (*uṣūl al-ashrī'*). *Ketiga*, ada penetapan pembagian kekuasaan dalam pemerintahan negara (*taqṣīm al-sultāt*).

---

<sup>19</sup> Zulkarnain, 117.

<sup>20</sup> Zulkarnain, 120.

### **Hubungan agama dan negara**

Memang sampai saat ini, perbincangan antara Agama dan Negara selalu mempunyai perhatian khusus bagi kalangan ilmuan, peneliti, dan politikus Islam. Zainal Abidin Ahmad dalam hal ini juga angkat bicara. Menurutnya.<sup>21</sup> "Negara Islam" tidak harus digantungkan pada nama atau rumusan, dan tidak boleh digambarkan terlalu jauhnya, sehingga menimbulkan kesan seolah-olah negara yang kita miliki sekarang tidak cukup syarat-syaratnya untuk demikian. Dengan tidak usaha membangkang diri, tetapi mensyukuri kenyataan yang ada di tanah air kita, maka dapatlah kita katakan bahwa negara Republik Indonesia mempunyai syarat-syarat yang cukup untuk mencapai cita-cita negara Islam.

Indonesia cukup matang untuk menerima nikmat Tuhan untuk menjadi "negara bahagia yang diliputi oleh ampunan Tuhan", yang biasa dikatakan "*baladun ṭayyibatun wa rabbun gafūr*". Kita harus menyingkirkan segala pikiran yang bukan-bukan, harus mendekatkan segala cita-cita negara Islam kepada hati masing-masing rakyat, sehingga betul-betul mereka rasakan sebagai "*rahmatan lil 'alamin*" (rahmat bagi seluruh alam). Ideal Negara Islam haruslah kita dekatkan menjadi suatu realitas di tengah masyarakat rakyat dan di dalam kenegaraan kita.

Negara Islam bukanlah suatu barang yang harus ditakuti atau dicurigai. Tetapi dia adalah rahmat kebahagiaan, bukan saja bagi kaum muslimin, akan tetapi untuk seluruh warga negara, dan bahkan untuk seluruh alam. Dan dia bukan barang yang jauh dari kita dari tiap-tiap kemanusiaan, tetapi dia sangat dekat sekali, berada di dalam diri setiap orang yang mengharapkan damai dan aman bagi seluruh dunia. Terutama bagi Republik Indonesia yang sudah hampir cukup syarat-syaratnya. Sehingga hanyalah tinggal mengisinya dengan dasar dan jiwa Islam.

---

<sup>21</sup> Ahmad, *Membentuk Negara Islam*, xi.

### **Dasar-dasar negara Islam**

Dasar negara yang dipakai oleh Islam, tentunya tidak akan terlepas dari tuntunan Al-Qur'an sebagai pedoman bagi setiap ummat Islam. Sebagai contoh adalah terdapat daam QS. al-Nisā'(4): 58-59, yang artinya: *"Sesungguhnya Tuhan memerintahkan kamu (Penyelenggaraan Negara) supaya menyampaikan amanat kepada (rakyat yang menjadi) ahlinya, dan apabila (hakim-hakim) melaksanakan hukum an dengan adil. Sesungguhnya tuhan memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Tuhan maha mendengar lagi maha mengetahui. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada hukum tuhan dan rasulnya, serta Ulil Amri di antara kamu. Maka apabila timbul pertentangan paham dalam satu persoalan diantara kamu (Ulil Amri), maka kembalilah kepada Hukum Tuhan dan hari akhir. Yang demikian itu adalah lebih baik dan sebagus-bagus pendirian."*

Setiap orang yang membaca ayat di atas, tidak akan sulit untuk mengambil dasar-dasar penting bagi politik kenegaraan. Tanpa mengacu pada para *mufassir* ternamapun, kita dapat mengambil tiga dasar politik yang terpenting dalam ayat-ayat itu, yakni:<sup>22</sup>

- a. Penyelenggaraan-penyelenggaraan negara adalah pemangku "amanat" luhur dan suci dari rakyat, yang harus mereka tunaikan sebaik-baiknya bagi rakyat yang menjadi ahlinya.
- b. Pemegang badan-badan kehakiman mendapat tugas untuk melaksanakan "keadilan" dalam menjatuhkan hukum diantara manusia.
- c. Seluruh rakyat harus memiliki wakil-wakil yang akan menjadi "*Uli al-Amri*" dan wajib mentaati segala undang-undang dan peraturannya setelah hukum Tuhan dan Rasul-nya.

Dari sudut pemerintahan negara, ayat di atas menunjukkan tiga dasar pendirian.<sup>23</sup> *Pertama*, ada suatu pemerintahan rakyat yang bermusyawarah (*ḥukūmah al-*

---

<sup>22</sup> Ahmad, 30.

<sup>23</sup> Ahmad, 20.

*ummah shūriyyah*). Kedua, mempunyai sumber-sumber pembuatan undang-undang negara (*uṣūl al-tashrī*). Ketiga, ada penetapan pembagian kekuasaan dalam pemerintahan negara (*taqṣīm al-sulṭāt*).

Inti poin dari dasar negara Islam yang paling penting adalah sebagai berikut:

a. Amanat

Prinsip “amanat”<sup>24</sup> untuk suatu negara, tanggung jawabnya sangat berat. Dalam pergaulan hidup sehari-hari, dalam hubungan antar individu, memegang amanat membutuhkan kejujuran dan keikhlasan yang harus dipertanggungjawabkan. Demikian juga dengan amanat dalam hubungan kenegaraan, memerlukan karakter bangsa yang sangat kuat dan tahan uji.

Secara umum, definisi amanat adalah “memegang hak orang lain, sehingga kita wajib menunaikannya kepada orang yang berhak”. Hak itu dapat berbentuk benda (materi), seperti mengamanatkan barang-barang emas, ada pula yang berupa moral, seperti amanat rahasia, yang tidak boleh diceritakan kepada orang lain.

b. Keadilan

Dasar Keadilan mendampingi prinsip “amanat” menjadi dasar negara. Keadilan memang menjadi dambaan setiap negara modern sekarang ini. Setiap manusia mengetahui keadilan, tetapi jarang sekali dari mereka yang dapat menyelami secara mendalam kandungan keadilan, apalagi mempraktekkan.

Uraian tentang keadilan adalah sebagai berikut:<sup>25</sup> Menurut agama Islam, keadilan di lapangan masyarakat dan kemanusiaan, berdampingan dengan sifat *al-iḥsān* (kebijakan) dan *al-birr* (kemanusiaan yang tinggi). Jika ketiga sifat itu digabungkan, ia merupakan pendiri “sosial yang tinggi” melebihi dasar keadilan .

c. Ketuhanan

---

<sup>24</sup> Ahmad, 33.

<sup>25</sup> Ahmad, 38.

Corak yang mulai tampak ke luar dari negara Islam, adalah dasar yang ketiga ini, dasar ketuhanan. Namun, tidak ada suatu dasar yang sangat sukar diartikan orang di abad yang serba modern ini sebagaimana dasar ketuhanan ini.<sup>26</sup>

Negara berdasarkan ketuhanan selalu mengingatkan orang pada Negara-negara Gereja di zaman pertengahan, yang ditolak dan menimbulkan kejemuhan di kalangan rakyat Eropa. Dalam hati mereka terbayang segala praktek pemerintahan di masa klasik itu, dimana rakyat tidak dibolehkan bersuara dan ikut memerintah. Dengan memakai nama “Tuhan”, segolongan kaum agama menggunakan kekuasaannya, mengejar musuh-musuh yang tidak mereka sukai.

Apakah memang ini arti negara berdasarkan ketuhanan yang dimaksud oleh Islam? Bukan begitu yang dimaksud dasar ketuhanan yang dimiliki oleh negara Islam.<sup>27</sup> Dasar ketuhanan harus merupakan lapangan yang seluas-luasnya untuk hidup dan gerak rakyat. Tempat mereka berusaha dan berjasa tanpa kekuasaan apapun yang dapat mengurangi hak-hak mereka sebagai manusia dan sebagai rakyat. Hanya Tuhan, satu-satunya yang berhak memberikan garis-garis lurus bagi masyarakat dan negara. Sedangkan ketentuan-ketentuan lainnya harus dibawa ke dalam musyawarah rakyat, ditetapkan dan diputus oleh rakyat itu sendiri. Dasar yang luas inilah, yang memberi arah bagi politik negara Islam. Dialah yang memberikan corak pada setiap langkah dan tindakan yang diambil pemerintah. Corak ke luar ini menimbulkan suatu pendirian yang tegas, bahwa tidak ada suara yang boleh

---

<sup>26</sup> Konsep ketuhanan ini sama dengan konsep al-Maududy, meskipun dalam pemikiran al-Maududy diletakkan dalam urutan pertama. Menurut al-Maududy, bahwa kepercayaan pada keesaan dan kekuasaan Allah (the unity and sovereignty of God) adalah dasar dari sistem sosial dan moral yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad. Lihat: Idri, “Sistem Politik dan Pemerintahan Islam dalam Perspektif Abū al-A’lā al-Maudūdy,” *Jurnal Al-Qānūn* 11, no. 1 (Juni 2008): 94.

<sup>27</sup> Ahmad, *Membentuk Negara Islam*, 48.

menguasai negara selain firman Tuhan, kecuali suara Rakyat.

d. Kedaulatan rakyat

Agama Islam memakai istilah “*uli al-amri*” untuk menunjukkan pokok dasar negara yang keempat, yaitu prinsip “kedaulatan rakyat”, yang lebih populer dengan nama Demokrasi. Perintah taat kepada *uli al-amri*, berada satu tingkat di bawah taat kepada Tuhan dan Rasul. Artinya, tidak ada perintah yang lebih tinggi di antara sesama manusia setelah perintah Tuhan dan Rasul, selain perintah *uli al-amri*. *Uli al-amri* adalah wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat.<sup>28</sup> Prinsipnya adalah kedaulatan rakyat (demokrasi). Rakyatlah yang berdaulat dan berkuasa.

### ***Sifat-sifat negara Islam***

Dalam tataran konsepsi Negara Islam itu mempunyai sifat-sifat tertentu, diantaranya:

a. Negara b

Bentuk pertama dari Negara Islam, adalah suatu negara merdeka yang berdaulat, penuh dan bulat, ke luar dan ke dalam. Keluar ia dapat menjalankan politik dengan bebas merdeka, berhadapan dengan negara-negara lain di dunia. Sedangkan ke dalam ia memiliki kekuasaan lain, yang mengimbangi atau mengungguli.

Negara seperti inilah yang pertama kali diumumkan Nabi saw. saat beliau menginjakkan kaki beliau di tanah Madinah yang bebas merdeka,<sup>29</sup> pada 12 Rabi’ul Awwal tahun 1 Hijriyah bertepatan 28 Juni 622 Masehi. Inilah awal berdirinya Negara Islam, yang secara nyata menunjukkan sifat kemerdekaan dan kedaulatan penuh. Negara Islam tidak dapat menerima, kecuali suatu kemerdekaan yang penuh (*Full independence*) dan kedaulatan yang bulat (*sovereignty*). Kemerdekaan tidak dapat dibagi-bagi, ditawarkan, dan dikurangi. Apabila

---

<sup>28</sup> Ahmad, 65.

<sup>29</sup> Ahmad, 74.

kemerdekaan dikurangi, maka Islam tidak bisa mengakuinya sebagai Negara Islam. Begitu juga kedaulatan, tidak boleh dipecah antara ke luar dan ke dalam.

b. Negara agama

Keistimewaan paling utama Negara Islam dari semua negara lain, adalah sifat keagamaan dan ketuhanan. Begitu besar pengaruh keagamaan dalam negara Islam. Semangat keagamaan dan ketuhanan bukan hanya menguasai sikap dan gerak langkah kepala negara, tetapi seluruh negara dan alat-alat pemerintahnya. Begitu juga seluruh rakyatnya, dijiwai oleh semangat keagamaan dan ketuhanan. Sehingga, di samping dia mengemudikan negara, juga menjadi pemimpin dan pelindung agama di daerahnya.

Ketuhanan bukan menjadi struktur pemerintahan, tetapi menjadi jiwa dan semangat negara dan pemerintah. Setiap orang dari pemerintah negara, mulai dari kepala negara sebagai instansi tertinggi sampai pegawai-pegawai rendahan, dan disegala lapisan dan golongan masyarakat, memiliki jiwa ketuhanan dan semangat keagamaan.<sup>30</sup>

c. Negara hukum

Berabad-abad lamanya terjadi perdebatan sengit di kalangan ahli-ahli filsafat tata negara tentang soal kedaulatan “apakah kedaulatan hukum yang harus berkuasa atautkah kedaulatan negara”. Kalau kedaulatan hukum yang berkuasa menimbulkan bentuk negara yang dinamakan “negara hukum”. Tetapi sebaliknya, kalau kedaulatan negara yang berkuasa, berarti menerima bentuk negara yang bernama “negara kekuasaan”.<sup>31</sup>

Sejarah Negara Islam di zaman permulaan, semuanya menjadi saksi hidup untuk membenarkan pendapat bahwa negara Islam adalah negara hukum. Sungguh

---

<sup>30</sup> Ahmad, 83.

<sup>31</sup> Ahmad, 89.

tepat, seperti pribahasa: "*We are governed not by person, but only by laws*" (kita tidak diperintah oleh manusia tetapi oleh hukum).

d. Negara konstitusi

Sudah lazim bahwa, setiap orang mengatakan negara hukum, disertai dengan negara konstitusi, negara berundang-undang dasar. Setiap negara modern zaman ini, menjadikan undang-undang dasar sebagai sumber hukum dan segala peraturan negara.

Dalam ayat-ayat yang memuat dasar-dasar pokok di atas, terdapat perintah supaya taat kepada Allah dan Rasul, dan juga *uli al-amri*. Taat kepada Tuhan dan Rasul berarti tunduk dan patuh pada hukum-hukum Tuhan. Sedangkan taat kepada *uli al-amri* berarti tunduk pada hukum undang-undang yang dibuat oleh manusia. Dan hukum paling tinggi yang dibuat oleh *uli al-amri* itu adalah Undang-undang Dasar.

Jika disimpulkan, maka hukum-hukum yang berkuasa dalam negara Islam, adalah sebagai berikut:<sup>32</sup>

- 1) Hukum abadi, bersifat absolut, tidak boleh diubah-ubah, yakni hukum-hukum yang datang dari Tuhan.
- 2) Hukum dasar, bersifat relatif, bisa berubah-ubah, yakni hukum yang dibuat oleh manusia sendiri. Hukum inilah yang menjadi pekerjaan *ali al-amri*, wakil-wakil Rakyat dalam berbagai tingkatanya.

e. Negara musyawarah

Musyawarah dalam negara Islam lebih luas dari pada dugaan orang, bahkan dalam hukum demokrasi paling modern sekalipun. Tentang hak-hak musyawarah ini disebutkan dalam QS. Āli Imrān (3): 159, yang artinya: "*Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah Lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu.*"

---

<sup>32</sup> Ahmad, 95-96.

*Kemudian apabila kamu Telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya."*

Negara Islam adalah negara musyawah, negara kedaulatan rakyat. Kedaulatan tertinggi bukan terletak pada pemerintah seseorang, tetapi kedaulatan itu tersimpul dalam permusyawaratan. Yang berdaulat dengan sendirinya hanyalah Tuhan semata, tunggal tanpa ada duanya. Adapun manusia, apa pun pangkatnya, baik dia sebagai kepala negara maupun rakyat, semua hanyalah mahluk belaka, yang menyerahkan dan menerima kedaulatan dari dan dalam musyawarah. Jadi, yang berlaku bukan hukum negara tanpa salah. Kedaulatan rakyat bukan lagi semata-mata untuk menguasai politik negara, tetapi juga dalam menentukan bentuk, serta jalannya ekonomi sosial.<sup>33</sup>

f. Negara parlemen

Negara demokrasi tanpa parlemen adalah demokrasi palsu. Seperti hanya mahluk hidup yang memerlukan udara untuk dihisap, demokrasi juga memerlukan parlemen. Di sanalah wakil-wakil rakyat membuktikan kedaulatan rakyat yang diwakilinya.

g. Negara republik

Semakin merata semangat demokrasi mempengaruhi manusia sedunia, maka semakin banyak jumlah negara yang memilih bentuk *Republik*. Berkat kesaktian kedaulatan rakyat, susunan negara monarkhi retak runtuh, kemudian secara beruntun mahkota kerajaan-kerajaan jatuh berkelimpangan ke tanah, baik di Timur maupun di Barat. Singgasana kebesaran raja-raja hancur bersama seluruh panji-panji kesombongan dan kekejamannya. Dan sekarang di atas kursi kedaulatan, rakyat bertahta memegang seluruh kekuasaan.

Sejak berpuluh-puluh abad yang lalu, Islam telah menentukan pendiriannya, bahwa bentuk negara Islam adalah negara Republik. *Khalifah* adalah seorang

---

<sup>33</sup> Ahmad, 101.

presiden yang dipilih oleh rakyat. Filosof Islam Ibnu Rusyd mengatakan:<sup>34</sup> Pemerintahan Arab klasik di zaman Islam yang pertama, adalah seperti sistem Republik dari Plato. Tetapi Mu'awiyah meruntuhkan susunan yang baik itu, menghapuskan segala keindahannya dengan mencabut seluruh urat akarnya. Kemudian didirikannya suatu pemerintahan otokrasi. Akibatnya adalah runtuhnya seluruh sendi azas pemerintahan Islam, dan bangkitlah anarkhi dan kekacauan di seluruh negeri, termasuk juga negeri Andalusia.

h. Negara perdamaian

Dalam beberapa pokok bahasan di atas, telah menerangkan corak pemerintah Islam ke dalam. Kali ini memperhatikan corak keluarannya, bagaimana hubungannya dengan dunia luar, dengan negara-negara internasional. Meskipun pedoman politik luar negeri selalu berubah-ubah sesuai faktor keadaan yang mempengaruhinya, tetapi Islam telah menemukan pilihan terhadap dasar politik negara, yakni politik perdamaian. Dasar ketuhanan dan sifat keagamaan negara Islam, menyebabkan mereka tidak memilih selain politik damai dan persaudaraan sedunia.

### **Implementasi Gagasan Negara Islam Menurut Zainal Abidin Ahmad**

Sejak abad XIX pemikiran politik di kalangan pemikir-pemikir Islam mengalami pergeseran, dan berkembanglah pluralitas pemikiran tentang Islam dan tata negara. Kemudian pada akhir abad XIX pemikiran politik Islam mengalami perkembangan, dan mulai timbul keanekaragaman dan perbedaan pendapat yang cukup mendasar di antara pemikir Islam. Hal ini terutama disebabkan oleh tiga faktor:<sup>35</sup> *Pertama*, kemunduran dan kerapuhan dunia Islam yang disebabkan oleh sebab-sebab

---

<sup>34</sup> Ahmad, 121.

<sup>35</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tatanegara: Ajaran Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1993), 204.

internal. *Kedua*, tantangan negara-negara Eropa terhadap integritas politik dan wilayah dunia Islam yang berujung pada dominasi atau penjajahan. Dan, *ketiga*, keunggulan negara-negara Eropa dalam bidang ilmu, teknologi dan organisasi.

Dengan terjadinya tiga faktor tersebut maka terjadilah pengelompokan dalam kalangan pemikir Islam sejak waktu itu, menjadi tiga kelompok utama, masing-masing dengan nuansa yang berbeda serta variasinya.<sup>36</sup>

Kelompok pertama, dengan kecenderungan tradisionalnya dan semangat anti Barat. Mereka berpendirian bahwa Islam bukan sekedar agama dalam pengertian, tetapi merupakan suatu pola hidup yang lengkap dengan pengaturan untuk segala aspek kehidupan. Termasuk kehidupan politik. Oleh karena itu, pemulihan kejayaan umat Islam, mereka harus kembali kepada pola kehidupan generasi pertama Islam, semasa Nabi dan *al-Khulafā' al-Rāsyidīn*.

Kelompok Kedua, sebaliknya beranggapan bahwa Islam tidak berbeda dari agama-agama yang lain yang harus menguasai hubungan antara manusia dan Tuhan. Sedangkan soal tata hidup bermasyarakat, baik dalam bidang politik, ekonomi maupun bidang-bidang lain, maka terserah sepenuhnya kepada umat tentang tata cara pola pengaturan yang akan dipakainya.

Kelompok Ketiga, tidak sepakat dengan kelompok pertama bahwa Islam itu lengkap dengan pengaturan untuk segala aspek kehidupan bermasyarakat, termasuk sistem politik. Tetapi juga menolak anggapan kelompok kedua bahwa Islam sama sekali sama dengan agama-agama yang lain. Menurut kelompok ini, di dalam Islam terdapat seperangkat prinsip dan tata nilai moral serta etika bagi kesejahteraan hidup manusia, termasuk kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang untuk melaksanakan umat Islam bebas memilih mana yang terbaik .

---

<sup>36</sup> Sjadzali, 205.

Penyelidikan Zainal Abidin Ahmad tentang munculnya negara Islam, awal munculnya sejak Abad ke-7, pada periode Nabi Muhammad saw. dengan “Piagam Madinah” tahun 1 H (622 M).<sup>37</sup> Sehingga pada waktu itu nabi Muhammad SAW. sebagai pemegang amanat rakyat dapat menyatukan dari bermacam-macam suku, ras, dan agama dari masyarakat Madinah. Semua itu adalah sebuah pertanda bahwa Negara Islam sudah melakukan implementasi ketatanegaraan. Negara itu dinamakan “Republik Madinah”.

Naskah Piagam Madinah adalah suatu piagam politik yang bernilai tinggi, tidak dapat disangkal lagi. Untuk memberikan penilaian “Undang-undang Negara” agaknya tidak disangsikan, dan tidak usah dibantahkan lagi. Begitu pula untuk penilainya sebagai perjanjian, juga tidak diragukan lagi, karena kandungan yang tegas mengenai hubungannya dengan kaum Yahudi.<sup>38</sup>

Secara garis besar, prinsip-prinsip yang telah disumbangkan oleh konstitusi pada zaman nabi Muhammad saw. adalah sebagai berikut:

1. Piagam itu adalah tertulis, maka karenanya ia merupakan konstitusi tertulis yang pertama dalam sejarah dunia
2. Mukaddimahnya menegaskan bahwa piagam tertulis itu adalah perjanjian masyarakat diantara warga yang mendukungnya. Yaitu kaum *Muhājirīn*, *Anṣār*, Yahudi dan lain-lain.

Dengan mengingat bahwa Nabi Muhammad saw. adalah seorang yang “*ummy*”,<sup>39</sup> maka penulisan Piagam Madinah oleh beliau berarti hasil-hasil permufakatan dan persetujuan yang mendalam di antara pihak-pihak rakyat yang bersangkutan di bawah pimpinan Nabi Muhammad SAW. sebagai pemimpin.

---

<sup>37</sup> Zainal Abidin Ahmad, *Piagam Nabi Muhammad Saw, Konstitusi Negara Tertulis yang Pertama di Dunia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 6.

<sup>38</sup> Ahmad, 108.

<sup>39</sup> Tidak pandai membaca dan tidak pandai menulis

Memang benar, bahwa Negara menurut ideologi Islam, ialah negara agama yang berdasarkan ketuhanan. Tetapi janganlah dilupakan arti *ummah* yang mengandung pengertian kerakyatan. Pembentukan *ummah* tersebut tercantum dalam Pasal I dari Piagam Madinah, yang bertujuan membentuk masyarakat baru, tempat berdirinya Negara Islam.

Ini berarti gagasan Negara Islam telah dipraktekkan sejak zaman Rasulullah saw. dengan sebuah bukti konstitusi tertulis yaitu "Piagam Madinah". Jadi jelas kemudian, dikatakan bahwa Negara Islam itu memang benar-benar ada. Tidak hanya di tingkatan "cita-cita", akan tetapi sudah pernah dilakukan jauh sebelum abad modern.<sup>40</sup>

### **Pemikiran Politik Zainal Abidin Ahmad: Sebuah Tinjauan Fiqih Siyasah**

Di dalam Fiqih Siyasah, konsepsi kekuasaan politik yang dapat dipahami dari Al-Qur'an merupakan problema pokok yang akan dibahas. Problem ini muncul karena krisis pemikiran politik dalam lingkungan umat Islam, seperti terlihat dalam pemikiran yang kontroversial. Baik yang di kemukakan oleh para *fuqahā'*, filosof, *muffasir* ataupun pakar modern. Di balik krisis tersebut ternyata terlihat pula perbedaan pendekatan dan penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang melahirkan perbedaan pendapat yang menjadi kendala kemajuan umat Islam.<sup>41</sup>

Berbeda dengan terminologi yang telah dikenal dalam kepustakaan politik, Al-Quran memperkenalkan istilah-istilah yang relevan dengan kekuasaan politik, satu sama lainnya. Istilah-istilah tersebut adalah "*sulṭān*", yaitu kemampuan fisik untuk melaksanakan pengaruh atau paksaan pada orang lain atau masyarakat. Juga, "*mulk*", yaitu kekuasaan sebagai obyek hak (pemilikan). Dan juga, "*ḥukm*", yaitu penyelenggaraan ketertiban dalam kehidupan umat manusia dengan pendaayagunaan aturan-aturan atau norma

<sup>40</sup> Zulkarnain, "Pemikiran Politik Islam Zainal Abidin Ahmad," 128.

<sup>41</sup> Abdul Muin Salim, *Fiqh Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Qur'an* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 283.

hukum, baik yang bersumber dari Allah SWT ataupun hasil ijtihad manusia, aturan atau norma hukum, dan pembuatan keputusan.<sup>42</sup>

Al-Qur'an menegaskan bahwa kekuasaan politik di janjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ini berarti sistem politik terkait dengan dua faktor, yakni ruang dan waktu. Ini berarti sistem politik adalah budaya manusia sehingga keberadaannya tidak dapat dilepaskan dari dimensi kesejarahan. Konsep rekrutmen politik dapat ditemukan dalam kenyataan adanya syarat-syarat yang diperlukan untuk menjadi pemimpin. Adanya syarat-syarat subyektif yang relevan berupa iman dan pengabdian, juga syarat-syarat obyektif yang relevan berupa kemampuan individual dan komitmen terhadap kepentingan rakyat. Keduanya menghendaki proses seleksi dalam pengangkatan pejabat, dan juga mengisyaratkan keterbukaan fungsi tersebut bagi setiap warga yang memenuhi syarat.

Konsekuensi adanya fungsi struktur yang dimiliki oleh sistem politik. Struktur yang paling mendasar adalah lembaga pemerintahan dan unsur rakyat. Konsep tentang struktur politik dapat dirumuskan berdasarkan prinsip-prinsip politik yang terkandung dalam Al-Qur'an, juga dari praktek pemerintahan Rasulullah saw. dan *Khulafā' Rāshidūn* sesudahnya.

Secara tegas Al-Qur'an mengungkapkan *ulu al-amr* untuk konsep pemegang kekuasaan dan pengendali kekuasaan politik. Pengangkatan tersebut mengenai Institusi Islam, yang mempunyai dua fungsi yaitu menegakkan agama Islam dan melaksanakan hukum-hukumnya, serta menjalankan politik kenegaraan dalam batas-batas yang digariskan Islam. Al-Qur'an telah menyebutkan dalam QS. al-Nisā' (4): 59, yang artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-*

---

<sup>42</sup> Salim, 284.

*Qur'an) dan Rasul(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."*<sup>43</sup>

Pemerintah sebagai salah satu struktur dasar sistem politik merupakan lembaga yang menyelenggarakan mekanisme politik atau roda pemerintahan yang dipimpin oleh seorang pejabat yang disebut "wālī" atau "amīr". Kekuasaan sistem politik yang dimiliki oleh wali mempunyai dua landasan. Yaitu landasan formal normatif dan landasan struktur formal.<sup>44</sup>

Landasan pertama bertumpu pada ajaran kedaulatan hukum ketuhanan (al-Qur'an). Karena kekuasaan politik yang dimiliki oleh wali berdasarkan ayat al-Quran yang memberinya tugas untuk menegakkan hukum Allah swt. dan menyelenggarakan pemerintahan dengan adil dalam masyarakat. Kekuasaan politik diperoleh dan dimiliki wali karena kekuasaan itu inheren pada tugas-tugas tersebut. Pada sisi lain, kedudukan wali sebagai pemerintah terkait dengan penerimaan dan pengakuan rakyat.

Landasan kedua, penerapan prinsip pemusatan kekuasaan dan tanggungjawab dan prinsip delegasi kekuasaan mewujudkan struktur pemerintahan dengan seorang wali (*amīr*) sebagai kepala negara. Juga, pemerintahan yang bertanggungjawab atas penggunaan kekuasaan politik dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Karena itu lahirlah sistem politik Islami yang harus ditelusuri dari sebuah peristiwa sejarah. Dalam hal ini peristiwa yang dimaksud adalah ketika Nabi Muhammad saw. berhijrah ke Madinah. Maka disanalah lahir "Piagam Madinah". Sehingga di sinilah sistem politik tersebut membentuk formal sebuah Negara.<sup>45</sup>

Corak pemikiran atau ide politik Zainal Abidin Ahmad dalam konteks Negara Islam, menunjukkan tiga dasar

<sup>43</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'ān dan Terjemahannya* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), 128.

<sup>44</sup> Salim, *Fiqh Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Qur'an*, 294.

<sup>45</sup> Amin, "Disparitas Islam Indonesia: Antara Negara Islam dan Negara Bangsa," 97.

pendiriannya. Pertama, ada suatu pemerintahan rakyat yang bermusyawarah (*ḥukūmāt al-ummah shūriyah*). Kedua, mempunyai sumber-sumber pembuatan Undang-Undang negara (*usjūl al-tashrī*). Ketiga, ada penetapan pembagian kekuasaan dalam pemerintahan negara (*taqṣīm al-sulṭāt*). Pemikiran Zainal Abidin Ahmad tentang konsepsi politik dalam bingkai bernegara ini merupakan sebuah alternatif dalam hingar-bingar kehidupan politik dunia umumnya dan Indonesia khususnya. Tentunya ini sebagai bahan renungan bagi yang pro maupun yang kontra terhadap ide pembentukan negara berideologi Islam.<sup>46</sup>

### **Implementasi Pemikiran Politik Islam Zainal Abidin Ahmad dalam Konteks Sosial-Politik Indonesia**

Negara Indonesia sebagai negara merdeka merupakan kebutuhan yang fundamental guna mewujudkan ketertiban dan kedamaian. Sementara itu, negara secara yuridis merupakan suatu personifikasi tertib hukum nasional. Negara merupakan penjelmaan dari berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tingkah laku manusia untuk menjamin dan memberikan hak, keistimewaan, fungsi, kewajiban, status atau pendelegasian untuk terwujudnya ketertiban dan kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat pada suatu negara.

Sistem negara Indonesia menganut sistem Demokrasi yang menuju pada bentuk-bentuk pemerintahan rakyat yang bersifat partisipatoris. Baik langsung atau atas perwakilan. Untuk mencapai demokrasi yang terkonsolidasi bagi masyarakat sipil dan masyarakat politik, maka dalam kadar cukup harus diberikan serta di dukung oleh pemerintahan yang berdasarkan hukum, atau perundang-undangan yang jelas.

Demokrasi tentu saja masih sangat diperlukan untuk melindungi individu-individu dan minoritas-minoritas dari tirani. Baik karena tirani memang jahat maupun karena ada kemungkinan akan timbulnya gangguan-gangguan

---

<sup>46</sup> Zulkarnain, "Pemikiran Politik Islam Zainal Abidin Ahmad," 131.

ketertiban. Rakyat Indonesia tidak dapat dipungkiri lagi terdiri dari bermacam-macam agama, walaupun memang mayoritasnya menganut agama Islam. Akan tetapi pertanyaannya “mungkinkah negara ini bisa melakukan roda pemerintahan sesuai dengan syari’at Islam?”. Belakangan ini banyak golongan yang mengatasnamakan gerakan Islam Seperti: Majelis Mujahidin (MM), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Front Pembela Islam (FPI) dan lain sebagainya. Mereka menyuarakan harus ditegakkan Syari’at Islam di Indonesia. Tidak jarang aksi-aksi yang mereka lakukan menimbulkan kekerasan sampai merusak fasilitas umum, dengan dalih menegakkan *Amar Ma’ruf Nahi Munkar*. Dalam ranah demokrasi sikap yang demikian sah-sah saja karena itu merupakan sebuah bentuk aspirasi terhadap pemerintahan. Akan tetapi kekerasan bukan sebuah pilihan yang baik. Mungkinkah negara yang kita cintai ini sudah tidak layak lagi dalam kacamata Islam.

Menurut penulis, Negara Islam tidak harus digantungkan kepada "nama" atau "label". Juga, tidak boleh digambarkan terlalu jauh, sehingga menimbulkan kesan seolah-olah negara yang kita miliki sekarang tidak cukup syarat ideal. Perjalanan sejarah, pemerintahan Indonesia ketika merdeka tahun 1945, kemudian terjadi sebuah reaksi dari kalangan di non-muslim ketika perumusan Pancasila sila pertama percaya kepada Allah SWT (baca Piagam Jakarta).<sup>47</sup>

Apalagi dalam konteks kekinian, sebagaimana dikemukakan oleh Idri, bahwa pada tataran aplikatif sulit diwujudkan terlebih dewasa ini yang mengemuka adalah tidak lagi ideologi agama, *an sich*, tetapi juga faktor lain baik berupa nasionalisme, partai politik, atau untuk kasus tertentu berbasis kesukuan.<sup>48</sup>

Oleh karena itu, menurut Masruhan, dalam pandangan NU bahwa satu hal yang perlu ditegaskan bahwa

---

<sup>47</sup> Supriadi, “Relasi Islam dan Negara: Wacana Keislaman dan Keindonesi,” 200.

<sup>48</sup> Idri, “Sistem Politik dan Pemerintahan Islam dalam Perspektif Abū al-A’lā al-Maudūdy,” 95.

dengan bertolak dari pemikiran dan tradisi fikih Shāfi'iy mengenai negara seperti dikemukakan di atas, maka tugas agama bukanlah berupaya mencari peluang untuk terwujudnya *Dār al-Islām*, tetapi justru memberikan legitimasi bagi proses politik yang sudah ada.<sup>49</sup>

## **Penutup**

Kesimpulan akhir dari tulisan ini adalah:

1. Konsepsi Negara Islam yang di tawarkan oleh Zainal Abidin Ahmad adalah sebagai berikut:
  - a. Adanya suatu pemerintahan rakyat yang berdasarkan permusyawaratan (*ḥukūmah al-ummah shūriyah*).
  - b. Memiliki sumber-sumber pembentukan undang-undang Negara (*uṣūl al-tashrīʿ*).
  - c. Menetapkan pembagian kekuasaan dalam pemerintahan Negara (*taqsīm al-sulṭat*).
2. Negara Indonesia penduduknya mayoritas penganut agama Islam (Muslim), dalam mengatur ketatanegaraannya menganut sistem Demokrasi dengan bentuk Republik. Kalau ditinjau dari pemikiran Zainal Abidin Ahmad tentang konsepsi Negara Islam, maka sistem Demokrasi yang dilakukan Negara Indonesia, itu juga termasuk bagian dari nilai-nilai dari konsepsi Negara Islam. Jadi apa yang selama ini dilakukan oleh Negara Indonesia secara nilai sudah tidak bertentangan dengan konsepsi Negara Islam. Meskipun seringkali ada sebagian kelompok yang membantah bahwa sistem ketatanegaraan di Indonesia tidak sesuai dengan praktek negara Islam, sebab mereka memperjuangkan formalisasi agama Islam dalam konteks Negara. Padahal konsep negara Islam tidak harus digantungkan pada "label formal" belaka, akan tetapi lebih pada persoalan isi, dasar, dan cita-cita Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

## **Daftar Pustaka**

---

<sup>49</sup> Masruhan, "Pemikiran Kyai NU tentang Relasi Agama dan Negara," 93.

- Ahmad, Zainal Abidin. *Ilmu Politik Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1997.
- . *Membentuk Negara Islam*. Jakarta: Wijaya, 1955.
- . *Piagam Nabi Muhammad Saw, Konstitusi Negara Tertulis yang Pertama di Dunia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Amin, Mahir. “Disparitas Islam Indonesia: Antara Negara Islam dan Negara Bangsa.” *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 1, no. 1 (April 2011).
- Amiruddin, Habsi. *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’ān dan Terjemahannya*. Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006.
- Engineer, Asghar Ali. *Asal Usul dan Perkembangan Islam*. Diterjemahkan oleh Imam Baehaqi. Yogyakarta: INSIST-Pustaka Pelajar, 1999.
- Idri. “Sistem Politik dan Pemerintahan Islam dalam Perspektif Abū al-A’lā al-Maudūdy.” *Jurnal Al-Qānūn* 11, no. 1 (Juni 2008).
- Khaldun, Ibn. *Al-Muqaddimah*. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Masruhan. “Pemikiran Kyai NU tentang Relasi Agama dan Negara.” *Jurnal Al-Qānūn* 12, no. 1 (Juni 2009).
- Salim, Abdul Muin. *Fiqh Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Qur’an*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Saoki. “Islam dan Negara Menurut M. Natsir dan Abdurrahman Wahid.” *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 4, no. 2 (Oktober 2014).
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tatanegara: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1993.
- Supriadi, Cecep. “Relasi Islam dan Negara: Wacana Keislaman dan Keindonesi.” *Jurnal Kalimah* 13, no. 1 (Maret 2015).
- Wahid, Marzuki, dan Rumadi. *Fiqh Mazhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Wijaya, Arif. “Kedudukan Norma Hukum dan Agama dalam Suatu Tata Masyarakat Pancasila.” *Jurnal Al-Qānūn* 11, no. 2 (Desember 2008).
- Zaprulkhan. “Relasi Agama dan Negara dalam Perspektif Islam.” *Jurnal Walisongo* 22, no. 1 (Mei 2014).
- Zulkarnain, Fisher. “Pemikiran Politik Islam Zainal Abidin Ahmad.” *Jurnal Tsaqafah* 13, no. 1 (Mei 2017).